



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasinya pelayanan data dan informasi pada aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menunjuk dan menetapkan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penunjukan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menunjuk nama dan jabatan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Nama : MIRANDA OCTORIDA  
NIP : 19851022 201012 2 002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Analis Pemilihan Umum  
No. HP : 081268156718  
Email : mirandaoperatorida@gmail.com

KEDUA : Operator Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID *online*;
3. Melakukan *updating* laman beranda PPID *online*;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *online*;
5. Melakukan koordinasi terkait aplikasi e-PPID dengan operator e-PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau dan operator e-PPID KPU Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

JULIANA PURBA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan